ABSTRAK

Pemberian kredit merupakan usaha bank yang paling pokok sehingga bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang akan mengajukan kredit pinjaman serta perlu untuk merasa yakin bahwa nasabahnya mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Namun ada hal berat yang dihadapi oleh perbankan yaitu kegagalan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyerap pertumbuhan kredit.Pelanggaran pada prinsip kehati-hatian adalah "tidak" melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawab dari pejabat bank terkait.Oleh sebab itu pelaku pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat dikatagorikan sebagai orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam kasus penyaluran kredit fiktif di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Semarang dan Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Semarang dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian pada penyaluran kredit fiktif.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif.Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis.Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan datasekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit fiktif yang dilakukan oleh tim analis Bank Jateng Syariah cabang Semarang. Kurangnya pengawasan dalam *intern* bank sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberiaan pembiayaan kepada debitur.Selanjutnya Direksi Bank Jateng tidak harus melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Bank karena Direksi tidak harus selalu bertanggung jawab apabila tidak melanggar ketentuan yang telah berlaku.

Kata Kunci: Prinsip kehati-hatian, Penyaluran, Kredit Fiktif, Direksi